

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2025

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

- 1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - Sub Kegiatan : Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- 2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, sehingga Inspektorat Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan tersebut diatas yang secara operasional pelaksanaan teknisnya dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dimaksudkan agar tersedianya anggaran untuk pemeriksaan khusus, pemeriksaan kasus, pengawasan BUMD, perhitungan kerugian keuangan daerah dan *probity audit* pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya sub kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

c. Capaian Program

Capaian Program Penyelenggaran Pengawasan adalah

- o Opini BPK terkait sistem pengendalian intern (SPI) dengan target predikat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- o Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00;
- o Nilai AKIP Inspektorat daerah dengan target predikat "A" (89,98);

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasub Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir
Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dilakukan dengan melaksanakan urusan wajib pengawasan, yaitu pelaksanaan pemeriksaan khusus, pemeriksaan kasus sesuai dengan disposisi Bupati, *probity audit* dan pengawasan BUMD, Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah selama 20 (dua puluh) hari kerja efektif.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2025.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentupada sub kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp736.043.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Sub kegiatan : Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp736.043.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan target yaitu 32 (tiga puluh dua) laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Jumlah kasus pengaduan dilingkungan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) bulan.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.


Diketahui/Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran

Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009